



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa ;
- b. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik ;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional ;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP ;

- e. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau berkerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang = Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Inspektur/ APIP Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.
9. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang penuh oleh pajabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang –

undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

10. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
11. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
12. Kode Etik APIP Daerah adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang diberi tugas oleh APIP Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah:
 - a. Melindungi para Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
 - d. memastikan bahwa Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu menjadi seorang professional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;

- g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
- h. mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah;

BAB III KODE ETIK

Bagian Kesatu Pemberlakuan

Pasal 3

Kode Etik APIP Daerah dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dilingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 4

- (1) Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
- a. Integritas
Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. Obyektivitas
Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/ informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c. Kerahasiaan
Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa

otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
6. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu;

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan- kegiatan yang diperiksa/audit;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki;

BAB IV PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur/Pimpinan APIP Daerah dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi;
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur/Pimpinan APIP Daerah dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur/ Pimpinan APIP Daerah;

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 6

Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis;

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 7

- (1) Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur/Pimpinan APIP Daerah atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu;
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kelengkapan administrasi Kode Etik APIP tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 23 Juli 2015


BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

padatanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN : I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan pelanggaran kode etik**)

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

.....
INSPEKTUR/KETUA BADAN
KEHORMATAN PROFESI APIP
DAERAH

Nama
NIP

Tembusan :

1.....

*) coret yang tidak perlu.

**) Tulis pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan APIP.

BUPATI TEGAL, K.

ENTHOS SUSMONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR/PIMPINAN APIP DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR ; TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP DAERAH
KABUPATEN TEGAL

INSPEKTUR/PIMPINAN APIP DAERAH KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Tegal Nomor.....Tahun 2015 tentang Kode Etik APIP Kabupaten Tegal, perlu membentuk Badan Kehormatan Profesi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun..... tentang.....
2. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun..... tentang.....
3. Peraturan Menteri.....NomorTahun.... tentang.....
4. Dst.....
- Memperhatikan : 1. Laporan /pengaduan.....
2. Surat.....Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP
DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP
1			Inspektur	Ketua
2			Sekretaris	Sekretaris
3			Irbanwil I	Anggota
4			Irbanwil II	Anggota

5			Irbanwil III	Anggota
6			Irbanwil IV	Anggota
7			Ka.Subag Adum	Anggota


Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal

INSPEKTUR/KETUA APIP DAERAH

KABUPATEN TEGAL,

.....

BUPATI TEGAL, P.

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahunsaya/Majelis :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
3. Dst.....

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/sesuai dengan SK No... Tanggal.....
Tentang Pembentukan Badan Kehormatan Profesi APIP Daerah Kabupaten
Tegal, telah melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.:
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal..... ayat..... Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun.....
Tentang Kode Etik APIP.

1. Pertanyaan.....
 1. Jawaban.....
2. Pertanyaan.....
 2. Jawaban.....

3. Dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :


.....

Majelis

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :

3. Dst.....

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4) TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PUTUSAN SIDANG BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP DAERAH
KABUPATEN TEGAL

- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Tegal Nomor.....Tahuntentang
Kode Etik APIP Kabupaten Tegal ;
2. Keputusan Inspektur/Ketua Badan Kehormatan Profesi
APIP Daerah Kabupaten Tegal;
- Membaca : 1. Laporan /pengaduan nomor.....tanggal.....
mengenai pelanggaran atas
nama.....
2. Surat lain yang berhubungan dengan perkara.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap
terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta
memeriksa bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara
ini, disimpulkan bahwa.....

MEMUTUSKAN :

Terlapor
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik APIP sebagaimana diatur dalam pasal.....jo pasal..... Kode Etik APIP;
2. Menjatuhkan sanksi berupa.....

Ditetapkan Di Slawi
Pada Tanggal

BADAN KEHORMATAN PROFESI APIP
DAERAH KABUPATEN TEGAL

1. KETUA
2. SEKRETARIS.....
3. ANGGOTA.....
4. Dst

BUPATI TEGAL, d.

ENTHUS SUSMONO